



**PUTUSAN**  
**Nomor 303 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**, tempat kedudukan di Jalan Cendana Nomor 11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Suryani Arsyid Saddong, A. Ptnh.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 610/SKU-73.10.MP.02.02/II/2021, tanggal 8 Februari 2022;

**Pemohon Kasasi I;**

- II. 1. Hj. SYAMSIAH ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tupai 14 Nomor 8, RT/RW 001/001, Kel/Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan PNS;
- 2. MUH. NATSIR ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tupai Lorong 14 Nomor 1, RT/RW 001/001, Kel/Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan PNS;
- 3. NAMRULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan ST. Hasanuddin Riskita *Residence* Blok H/8, RT/RW 003/002, Kel/Desa Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Wiraswasta;
- 4. Dra. SYAMSINAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sumpang Saloe, RT/RW 001/003, Kel/Desa



Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

5. **SITTI JUMRANA H. ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kesehatan Aspol I, RT/RW 001/001, Kel/Desa Pa'doang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **Hj. ROSIDANA ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tupai 14 Nomor 8, RT/RW 001/001, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **Hj. SYAMSIDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata I Nomor 33, RT/RW 001/003, Kel/Desa Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
8. **Hj. SITTI ROSMINAH, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 24, RT/RW 001/001, Kel/Desa Pa'doang-doangan, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham Nur Putra, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Rachmat and Partners Justice Law Office, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 18 Februari 2022;

**Para Pemohon Kasasi II;**

**Lawan**

1. **H. YANUAR FACHRUDDIN, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih 1 Nomor 12, RT/RW 001/001, Kelurahan Kampung Buyang,



Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;

2. **LIESTIATY FACHRUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 7, RT/RW 001/001, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pekerjaan Dosen;

3. **DR. IR. VIEN SARTIKA DEWI, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malino Nomor 5, Bukit Baruga, RT/RW 005/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

4. **H. M. TAUFIK FACHRUDDIN, M.M**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malino Nomor 1, Bukit Baruga, RT/RW 008/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;

5. **MUHAMMAD IQBAL FACHRUDDIN, M.M**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di *The Green Cluster* Banyan Villa Blok H, RT/RW 007/005, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, para ahli waris dari almarhum Prof. Dr. Ir. Fachruddin Bin Ambo Dalle;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Takbir S, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Takbir S, S.H & *Partners* beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2021;

**Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00288/2010, tanggal 1 November 2010 dengan Luas 26.260 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj. Syamsiah Amir, Muh. Natsir Zainal S.E., Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00288/2010 tanggal 1 November 2010 dengan Luas 26.260 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj. Syamsiah Amir, Muh. Natsir Zainal S.E., Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat lewat waktu;
- Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 8/G/2021/PTUN.MKS, tanggal 29 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 163/B/2021/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 Maret 2022 dan 2 Maret 2022

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2021/PT.TUN.Mks, tanggal 23 Desember 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/2021/PTUN, tanggal 29 Juli 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2021/PT.TUN.Mks, tanggal 23 Desember 2021;

Mengadili Sendiri

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 29 Juli 2021;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Maret 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Mlik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00288/2010, tanggal 1 November 2010 dengan luas 26.260 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Syamsiah Amir, Muh. Natsir Zaenal S.E., Namrullah, Dra. Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah, S.T.,
- Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha negara dalam perkara ini berupa Sertipikat Hak Mlik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00288/2010, tanggal 1 November 2010 dengan luas 26.260 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Syamsiah Amir, Muh. Natsir Zaenal S.E., Namrullah, Dra. Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah, S.T., yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) yang merasa kepentingannya dirugikan, setelah hasil mediasi diketahui

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 29 Januari 2021. Dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa sertifikat objek sengketa *a quo* menurut Tergugat merupakan sertifikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang terbit tahun 1974, Surat Ukur Nomor 5, tanggal 16 Januari 1973, luas 20.200 m<sup>2</sup> atas nama Haji Muhammad Zainal Daeng Kulli, terletak di Desa Taraweang Romang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat Nomor 5, Desa Taraweang Romang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 12 Desember 1973 Nomor 1491/HM/1974 dan tidak ada hak pihak lain di atas bidang tanah tersebut, namun Tergugat dalam melaksanakan pemeriksaan tanah dan pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa "A" kenyataannya terdapat fakta di lapangan dalam melaksanakan penyelidikan riwayat tanah ternyata ada bidang tanah yang dikuasai oleh pihak lain, yaitu Para Penggugat yang menguasai fisik bidang tanah objek sengketa yang berasal dari tanah adat yang didasarkan pada rincik dengan persil Nomor 30 DIII Nomor Kohir 842 C1 seluas 0,54 Ha dan 1,30 Ha, tanggal 23 Januari 1962 atas nama Paharuddin B. Ambo Dalle yang terletak di Desa Taraweang Romang Nomor 117, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Tergugat tidak berhati-hati dalam melakukan pengukuran tanah dan tidak memanggil pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan bidang-bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran yang mengakibatkan tanah milik Para Penggugat seluas 0,54 Ha dan 1,30 Ha, tumpang tindih atau masuk dalam sertifikat objek sengketa *a quo* yang merugikan Para Penggugat yaitu kehilangan hak atas tanah tersebut karena tidak dapat memproses permohonan hak sertifikat;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**, Para Pemohon Kasasi II: **1. Hj. SYAMSIAH ZAINAL, 2. MUH. NATSIR ZAINAL, 3. NAMRULLAH, 4. DRA. SYAMSINAR, 5. SITTI JUMRANA H. ZAINAL, 6. Hj. ROSIDANA ZAINAL, 7. Hj. SYAMSIDAR, 8. Hj. SITTI ROSMINAH, S.T.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2022